

Ancaman Keamanan Nasional: Peningkatan Tindak Pidana Perdagangan Organ Warga Negara Indonesia di Kamboja pada Tahun 2022-2024

Felicya Layanto *¹
Wira Atman ²

^{1,2} Universitas Hasanuddin

*e-mail: felayanto17@gmail.com ¹, wiraatman@unhas.ac.id ²

Abstrak

Tindak pidana perdagangan organ (TPPO) warga negara Indonesia di Kamboja pada periode 2022-2024 menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dan menjadikan tindakan kejahatan ini menjadi ancaman keamanan nasional bagi Indonesia, karena tindakan ini memanfaatkan kerentanan ekonomi korban maupun celah hukum dan pengawasan lintas batas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika, faktor penyebab, sistematika yang terjadi untuk memikat korban, dampak perdagangan organ terhadap stabilitas sosial dan hukum Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas pemerintah Indonesia terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menggunakan studi kasus, tinjauan literatur primer, juga analisis hukum internasional dan domestik. Hasil penelitian menunjukkan serangkaian mekanisme yang terstruktur dan sistematis, melibatkan banyak pemangku kekuasaan. Disisi lain perlindungan hukum internasional dan domestik yang masih lemah serta kerjasama bilateral maupun regional yang belum mampu menangani tindak kejahatan ini. Dari hasil analisis mengenai topik ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan dampak kejahatan transnasional ini yang mampu menyebabkan ketidakstabilan dan menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia.

Kata kunci: Kamboja, Keamanan Nasional, Kejahatan Transnasional, TPPO, Warga Negara Indonesia.

Abstract

The crime of human trafficking for organ trade (TPPO) of Indonesian citizens in Cambodia during the period of 2022-2024 shows a worrying increase, making this crime a national security threat for Indonesia, as it exploits the economic vulnerabilities of the victims, the legal gaps, and oversight in cross-border activities. This research aims to analyze the dynamics, underlying factors, and systematic methods used to lure victims, the impact of organ trade on Indonesia's social and legal stability, and also to evaluate the effectiveness of the Indonesian government in law enforcement and victim protection. A qualitative approach is employed using case studies, primary literature reviews, as well as international and domestic legal analysis. The results show a series of structured and systematic mechanisms involving many stakeholders. On the other hand, international and domestic legal protections are still weak, and bilateral and regional cooperation has not been effective in addressing this crime. The analysis of this topic is expected awareness of the impact of transnational crime, which can cause instability and pose a threat to national security in Indonesia.

Keywords: Cambodia, Indonesian Citizens, National Security, TPPO, Transnational Crime.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu kejahatan terbesar di dunia, berdasarkan skala dari *Global Organized Crime Index 2023*, human trafficking tercatat berskala 5,82 dari 10 dengan indikator jumlah kejahatan per 100.000 jiwa <8>. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 100.000 jiwa terdapat 58.200 jiwa terindikasi berada dalam lingkup tindakan atau menjadi korban dari perdagangan manusia. Bentuk kejahatan tersebut menjadikan perhatian dunia terfokus untuk menyikapi ancaman keamanan nasional setiap negara. Keamanan nasional sendiri merupakan kondisi dimana negara mengupayakan segala upaya untuk mencapai rasa aman bagi keselamatan, kestabilan, dan kedaulatan negara.

Dalam keamanan yang merupakan pilar penting dalam studi Hubungan Internasional terdapat dua bentuk keamanan, yakni: keamanan tradisional (*traditional security*) dan keamanan non-tradisional (*non-traditional security*). Kedua konsep keamanan ini memiliki perbedaan signifikan perihal bentuk ancaman, keamanan tradisional mendahulukan militer karena ancaman fisik berupa kekuatan negara. Sedangkan, keamanan non-tradisional merupakan konsep

keamanan yang tidak hanya merujuk pada persoalan militer, namun mencakup isu-isu global yang berdampak secara luas dalam masyarakat global. Konsep keamanan non-tradisional bersifat multidimensi, seperti: kemiskinan, perubahan iklim, separatisme, penyakit menular, perdagangan manusia, dan masih banyak lainnya.

Konsep keamanan multidimensi menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia, khususnya di wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI). Tren bekerja di luar negeri yang semakin meningkat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) demi mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan ekonomi yang lebih tinggi dibanding di dalam negeri. Menurut data *country economy* di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat kelima dengan upah minimum sebesar 188 USD per bulan (Villia 2023). Oleh karena itu, jika upah minimum Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam pendapatan upah minimum menengah, sehingga hal tersebut mendorong warga negara Indonesia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) demi mendapatkan upah ekonomi diatas upah minimum negara asal.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan tren yang mencengangkan: penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus meningkat tajam setiap tahunnya, dari 200.761 orang pada 2022 (Junaidi and Khikmah 2024), melonjak menjadi 237.992 orang di 2023, dan menembus angka 297.434 orang pada 2024 (Lee 2025). Lonjakan ini menegaskan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di negara ini. Tidak mengherankan, banyak warga Indonesia yang memilih merantau ke luar negeri demi harapan memperbaiki ekonomi keluarga, meski hanya berbekal pendidikan yang terbatas. Namun, dibalik harapan dan impian tersebut, bayang-bayang ancaman kejahatan transnasional seperti Tindak Pidana Perdagangan Organ (TPPO) semakin nyata dan mengkhawatirkan. Kejahatan ini kerap menjerat kelompok rentan, termasuk para pekerja migran, melalui jaringan yang sangat terorganisir dan sistematis. Proses penyaluran PMI sendiri terbagi menjadi dua jalur, yakni: melalui pemerintah ke pemerintah dan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Ironisnya fakta tersebut membuktikan bahwa banyak kasus perdagangan orang justru melibatkan lembaga resmi yang seharusnya melindungi warganya.

Perkembangan teknologi dan kemajuan digital di era modern ternyata turut mempercepat dan mempermudah proses perekrutan korban TPPO. Jaringan perdagangan orang kini memanfaatkan berbagai platform digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs lowongan kerja palsu untuk menjaring korban. Salah satu contohnya adalah jaringan TPPO di Kamboja yang memanfaatkan modus penipuan daring (*online scam*) untuk menarik korban, terutama dari kalangan muda yang melek teknologi dan berpendidikan tinggi. Mereka yang menjadi korban umumnya adalah pencari kerja yang ingin menambah pengalaman internasional atau bahkan terdesak kebutuhan ekonomi dan terjerat hutang (Ilmu, Politik, and Putra 2024), tanpa menyadari risiko yang mengintai.

Fenomena perdagangan orang ini menjadi ancaman serius, bukan hanya bagi hak asasi manusia, tetapi juga bagi keamanan nasional seluruh negara yang bersangkutan. Praktik kejahatan ini memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari trauma fisik dan psikologis pada korban, dan kerugian ekonomi. Selain itu, kejahatan ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum, apalagi jika ada indikasi keterlibatan oknum aparat atau lemahnya penegakan hukum, baik di negara tujuan seperti Kamboja maupun di Indonesia sendiri. Tantangan penanggulangan TPPO pun semakin kompleks di tengah kemudahan akses teknologi dan globalisasi yang terus berkembang. Dengan kemudahan akses teknologi dan globalisasi, tantangan dalam melindungi warga negara Indonesia dari ancaman TPPO menjadi semakin berat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat sistem perlindungan, meningkatkan literasi digital, dan memperketat pengawasan terhadap proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, harapan para pekerja migran untuk meraih masa depan yang lebih baik dapat terwujud tanpa harus mengorbankan keselamatan dan martabat mereka.

Menurut penelitian Yanggolo, dkk (2024), membahas mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja mengalami

berbagai dinamika tantangan keamanan non-tradisional yang masih kurang diperhatikan dan dibedah lebih rinci. Sedangkan dalam penelitian Putri, dkk (2025), juga berfokus dalam hukum yang diterapkan dalam melindungi korban TPPO di Kamboja namun kurang membahas kejahatan tersebut secara mendalam. Sehingga, meskipun sejumlah penelitian telah dilakukan dengan tema Tindak Pidana Perdagangan Orang, penelitian-penelitian tersebut belum menjadikan perdagangan organ sebagai bentuk kejahatan non-tradisional yang paling marak dan vital. Selain itu, penelitian tersebut tidak melihat kesinambungan dari perdagangan organ sebagai ancaman bagi keamanan nasional Indonesia, yang berdampak langsung bagi kedaulatan, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut, sebagai upaya mengisi kesenjangan antara penelitian terkini dengan penelitian sebelumnya. Dengan menganalisis implikasi tindak pidana perdagangan organ di Kamboja yang menjadikan warga negara Indonesia sebagai korban dan bagaimana bentuk kejahatan transnasional ini menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional sebagai konsep utama dalam menganalisis kasus tersebut. Akhir kata, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan organ di Kamboja dan perlindungan keamanan nasional Indonesia di era globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan organ di tingkat domestik (Indonesia) maupun internasional, pendekatan empiris berupa pendekatan untuk memahami fenomena dan analisis efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, bertujuan dalam memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai tindak pidana perdagangan organ WNI di Asia Tenggara, mengidentifikasi faktor penyebab, implikasi terhadap keamanan nasional negara Indonesia, juga mengevaluasi efektivitas dari upaya penanggulangan yang telah dilakukan negara korban, negara pelaku, maupun negara di kawasan Asia Tenggara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam menganalisis topik ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai isi penelitian berupa sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya seperti dokumen resmi pemerintah berupa data statistik dari Kementerian Luar Negeri mengenai jumlah warga negara Indonesia di Kamboja, laporan penelitian dan publikasi ilmiah, artikel berita, serta indeks dari *Global Crime*. Sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *literature review* atau studi pustaka dari berbagai sumber yang telah ada dielaborasi untuk menjawab pertanyaan besar mengenai dampak ancaman keamanan nasional Indonesia dalam peningkatan kasus perdagangan organ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Non-traditional Security* Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Warga Negara Indonesia di Kamboja

Tindak Pidana Perdagangan Organ (TPPO) atau *organ trafficking* kini telah berkembang menjadi salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang berdampak multidimensi bahkan mengancam stabilitas negara. Perdagangan organ terbagi atas dua kategori, yakni: perdagangan organ legal dan perdagangan organ ilegal. Perdagangan organ legal tentu berdasar pada kesepakatan pendonor dan penerima donor dengan adanya perlindungan hukum dan tidak ada eksploitasi. Sedangkan perdagangan organ ilegal merupakan kebalikannya karena merupakan tindakan yang tidak memiliki kerangka hukum sah, melanggar hak asasi manusia, dan memiliki implikasi merugikan banyak pihak. Sehingga tindak pidana perdagangan yang dimaksudkan adalah perdagangan organ secara ilegal. Fenomena kejahatan transnasional ini, memiliki indikasi ancaman yang jika tidak diantisipasi akan melebar pada permasalahan ketidakpastian hukum bagi bangsa. Khususnya bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami peningkatan korban TPPO sejak tahun 2022.

Keamanan non-tradisional (*non-traditional security*) merupakan konsep keamanan yang tidak bersifat militer dan menggunakan wilayah sebagai medan peperangan, namun konsep keamanan yang memiliki lingkup luas. Berupa kejahatan transnasional, perubahan iklim, kemiskinan, pelanggaran HAM, serta wabah penyakit. Meskipun tidak bersifat militer, dampak dari ancaman keamanan tersebut lebih luas dan memerlukan kerjasama antara seluruh negara dalam mengatasinya. Perdagangan organ manusia secara ilegal merupakan praktik yang melanggar hukum, etika, dan juga prinsip kemanusiaan yang berdampak luas terhadap individu yang merupakan korban, masyarakat, dan sistem kesehatan secara keseluruhan (Romadhoni 2023). Dalam konteks tindak pidana perdagangan organ di Kamboja yang melibatkan warga negara Indonesia, merupakan bentuk ancaman keamanan non-tradisional karena melibatkan eksploitasi terhadap manusia dan berdampak luas terhadap keamanan manusia serta keamanan dan kestabilan nasional.

Keamanan manusia atau *human security* merupakan fokus utama dalam pendekatan non-traditional security, karena perdagangan organ tubuh manusia merupakan tindak ilegal yang mengancam keamanan hidup manusia yang dieksploitasi secara fisik, psikologis, dan sosial korban. Korban akan mengalami komplikasi medis akibat pengambilan organ, trauma pada psikis, adanya stigmatisasi dalam lingkungan sosial. juga kerusakan ekonomi akibat kehilangan kemampuan bekerja pascaoperasi. Bukan hanya korban, namun keluarga dari korban juga mendapatkan tekanan sosial dan ekonomi karena biaya pengobatan pasca operasi yang harus ditanggung oleh keluarga korban. Sehingga fenomena perdagangan organ manusia menciptakan ketidakadilan kemanusiaan yang mengancam hak asasi manusia.

Dari dampak sosial yang dirasakan oleh korban, menciptakan hilangnya rasa percaya dari korban terhadap negara, sehingga mengakibatkan ancaman bagi keamanan nasional negara asal maupun negara tindak pidana perdagangan organ terjadi. Dalam tulisan ini, peneliti akan memfokuskan bagaimana proses hilangnya kepercayaan korban terhadap negara asal (Indonesia) akibat penegakan hukum yang belum sepenuhnya memberikan rasa aman terhadap korban. Salah satu penegakan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Organ, yang berisi segala tindak eksploitasi terhadap tubuh manusia lain baik dengan persetujuan maupun tidak, akan mendapatkan pidana penjara 3 tahun sampai 15 tahun dengan pidana denda sebesar 120 juta sampai 600 juta (Mandagi 2021). Dari salah satu kebijakan dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Organ tersebut tidak efektif, karena sanksi pidana yang didapatkan oknum baik perorangan maupun kelompok tidak sepadan dengan kerugian fisik, psikis, ekonomi, dan kehidupan sosial korban. Kurangnya bentuk penegakan hukum yang lebih keras atau benar-benar memberikan efek jera terhadap pelaku, menjadi penyebab ancaman berdampak pada keamanan nasional Indonesia.

Mekanisme Jaringan Perdagangan Organ Ilegal Indonesia oleh Sindikat Kamboja

Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki permasalahan tindakan pidana perdagangan organ terbesar atau terbanyak di dunia. Hal ini tidak luput dari keterbukaan Kamboja dalam industri judi online. Industri perjudian di Kamboja merupakan upaya negara dalam memulihkan perekonomian setelah berakhirnya perang saudara 1991, dengan memberikan izin pendirian kasino dan membuka tender internasional di Sihanoukville (Malika 2025). Seiring perkembangan globalisasi, kasino di Kamboja bukan hanya berupa industri perjudian tradisional namun juga berkembang menjadi industri perjudian online menggunakan akses internet yang sangat cepat dan efisien. Pengembangan industri tersebut menjadikan pasar internasional sebagai target utama, terkhusus pada kawasan Asia Tenggara yang strategis.

Industri perjudian di Kamboja yang menyebar sangat cepat menimbulkan permasalahan hukum dan sosial yang cukup rumit. Negara kesulitan mengendalikan perkembangan industri ini baik dalam negaranya maupun melibatkan korban negara lain yang tersebar di seluruh dunia. Dengan dorongan perhatian global, pada September 2022 pemerintah dan pejabat penegak hukum Kamboja mengambil tindakan tegas terhadap promosi perjudian online dan perdagangan orang maupun organ. Langkah tegas tersebut berupa (Forum 2022):

1. Penahanan tokoh utama dalam sindikat perjudian ilegal dan perdagangan orang, sebanyak 330.000 penjudi dari gembong judi Tiongkok She Zhijiang ditahan dan menghadapi tuntutan pidana di negara asalnya yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kerjasama kedua negara menjadi bukti terjalannya hubungan bilateral yang kuat dalam memerangi permasalahan judi dan perdagangan orang.
2. Menyejag lokasi-lokasi yang menjadi tempat terjadinya aktivitas perjudian dan perdagangan organ, aparat kepolisian Kamboja melakukan penggerebekan terhadap 1.000 lokasi terjadinya perjudian dan perdagangan ilegal.
3. Perdana Menteri Hun Sen melayangkan ancaman pemecatan terhadap pejabat pemerintah dan aparat kepolisian yang terlibat dalam keberlangsungan industri ilegal tersebut, yang menjadi langkah praktis dalam memulihkan keamanan, ketertiban sosial, dan memegang kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Langkah tegas dan praktis diatas membuktikan keterlibatan aktif negara Kamboja dalam menekan terjadinya industri perjudian dan perdagangan ilegal. Namun langkah diatas belum sepenuhnya membasmi aktivitas ilegal tersebut karena setelah kebijakan tersebut, pertumbuhan industri ilegal tersebut masih tergolong sangat banyak bahkan melibatkan warga negara Indonesia sebagai korban terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Dari uraian diatas, menunjukkan penyebaran industri perjudian yang menjalar di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan besar setiap negara di dalam kawasan untuk membendung pengaruh industri perjudian yang semakin digital dan menjadi faktor utama perdagangan organ.

Dalam menganalisis penyebaran jaringan perdagangan organ ilegal di Indonesia, terdapat dua skema utama penjarangan yang mampu menarik Warga Negara Indonesia untuk pergi ke Kamboja dan menjadi korban tindak pidana perdagangan organ :

1. Skema langsung, pada skema ini korban akan direkrut secara langsung oleh sindikat asal kamboja dengan memberi penawaran berupa gaji tinggi atau bantuan finansial yang memuaskan. Sindikat akan menargetkan oknum-oknum yang miskin dan sedang putus asa melalui janji kerja fiktif, dan diperantarai oleh orang terdekat korban. Ataupun menargetkan oknum-oknum terpelajar dan melek teknologi melalui media sosial seperti Facebook. Setelah korban setuju, akan ditampung di tempat penampungan sindikat dan akan disiapkan dokumen palsu agar mengelabui petugas imigrasi. Setelah tiba di Kamboja, korban akan langsung dibawa ke rumah sakit dan diobservasi terlebih dahulu. Pada tahap berikutnya, korban akan di operasi dengan menggunakan klinik bawah tanah atau fasilitas medis resmi untuk diambil organ ginjal yang dijual pada pembeli kaya. Korban akan mendapatkan 135 juta rupiah dari penjualan ginjal tersebut, sedangkan sindikat akan mendapatkan 65 juta rupiah per ginjal yang dijual (Rahayu et al. 2024).
2. Skema Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada skema ini korban akan berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran prosedural maupun non-prosedural. Sindikat asal Kamboja akan menawarkan berbagai bentuk pekerjaan legal seperti operator *call center*, staf administrasi dengan upah yang tinggi. Namun setibanya di Kamboja, korban justru dieksploitasi dengan bekerja pada sektor ilegal dan menjadi donor organ tanpa persetujuan yang sah. Bagi pekerja migran non-prosedural akan sangat sulit mendapatkan perlindungan hukum dan sangat rentan mengalami eksploitasi, karena ketidaktahuan akan risiko dan hak-hak sebagai pekerja migran. Pekerja migran Indonesia melalui dua bentuk penyaluran, yaitu: *Private to Private* oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan *Government to Government* yang dilakukan oleh BP2MI (Indonesia 2022).


Kedua skema penjarangan diatas menunjukkan, sindikat perekrutan tindak pidana perdagangan organ telah berkembang sangat cepat. Dari rekrutmen yang menggunakan pendekatan personal hingga berkembang mengikuti percepatan digital dan menggunakan media sosial dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan penjarangan yang dilakukan oleh sindikat Kamboja cukup terstruktur dan memanfaatkan teknologi yang semakin modern. Penjarangan yang melibatkan petugas keamanan ataupun aparat imigrasi menunjukkan terjadinya korupsi yang mempermudah akses sindikat tersebut keluar masuk Indonesia. Selain

itu, penyebaran jaringan tersebut menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum di kedua negara yang bersangkutan.

Warga Negara Indonesia sebagai Korban TPPO di Kamboja

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar yang berperan sebagai asisten rumah tangga maupun pekerja kasar (buruh konstruksi, buruh pabrik, dan operator *online scam*). Dengan peningkatan pekerja migran Indonesia, ancaman berupa Tindak Pidana Penjualan Organ (TPPO) juga semakin memakan banyak korban. Menurut data dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mencatat dalam periode 2022-2024 terdapat 2.434 kasus terkait *online scam* yang berujung pada TPPO oleh PMI yang tersebar di seluruh kawasan Asia Tenggara, yang persentasenya dapat dilihat dari diagram Persentase jumlah korban TPPO oleh WNI di Asia Tenggara.

Gambar 1. Persentase jumlah korban TPPO oleh WNI di Asia Tenggara




Melalui persentase diatas menunjukkan bahwa dari jumlah korban tindak pidana perdagangan organ di Asia Tenggara, lebih dari 50% praktik tersebut berada di Kamboja. Data tersebut memperkuat bukti bahwa sebagian besar korban TPPO yang terjadi pada warga negara Indonesia di kawasan Asia Tenggara berada di Kamboja. Apalagi data diatas berada pada periode tahun 2022-2024, setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang memperlihatkan ketidakstabilan perekonomian dalam masyarakat sangat mendorong peningkatan eksploitasi masyarakat oleh kelompok-kelompok kejahatan transnasional.

Adapun data dari Kementerian Luar Negeri (KEMENLU) mengenai jumlah kedatangan WNI di Kamboja terlihat dari gambar data WNI di Kamboja. Kedatangan WNI dari tahun 2020-2025 melonjak signifikan mulai pada tahun 2020 yang berjumlah 2.330 orang, tahun 2021 berjumlah 5.197 orang, tahun 2022 berjumlah 10.530 orang, tahun 2023 berjumlah 17.212 orang, dan pada tahun 2024 berjumlah 19.365 orang. Diagram dibawah ini menunjukkan sejak tahun 2020-2024 terdapat peningkatan jumlah kedatangan WNI di Kamboja sebanyak 17.034 orang dalam lima tahun terakhir dengan motif yang belum diketahui.

Gambar 2. Gambar data WNI di Kamboja

Data WNI di Kamboja



Dari grafik diagram di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pesat warga negara Indonesia di Kamboja khususnya pada tahun 2021-2023. Setiap tahun lebih dari dua ribu warga negara Indonesia merantau dan tinggal ke Kamboja baik sebagai pekerja migran yang terdaftar atau legal. Data diatas tidak sepenuhnya menunjukkan jumlah WNI sebenarnya di Kamboja karena adapun Sebagian besar warga Indonesia berada di Kamboja tanpa melalui proses hukum dan pendistribusian yang sesuai standar hukum.

Analisis Implikasi TPPO di Kamboja terhadap Keamanan Nasional Indonesia

Perdagangan organ atau tindak pidana perdagangan organ (TPPO) di Kamboja merupakan salah satu kejahatan transnasional yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir yang melanggar hak asasi manusia dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional. Peningkatan kasus perdagangan organ ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja pada periode 2022-2024, menunjukkan kemampuan tindakan ini berdampak terhadap keamanan, sosial, dan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, berikut ini implikasi praktik perdagangan organ di Kamboja yang mampu mempengaruhi keamanan nasional:

A. Ancaman terhadap stabilitas nasional

Perdagangan organ yang merupakan bentuk kejahatan transnasional tentu saja mengancam stabilitas dan keamanan nasional negara Indonesia. Korban-korban tindakan tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut mengenai kepastian kepulangannya ke negara asal, sehingga memerlukan fokus khusus kedua negara dalam penyelesaiannya. Perlunya penyediaan staf medis maupun psikolog untuk mewartakan dan memastikan para korban dapat kembali pada lingkungan sosialnya. Kelalaian aparat keamanan dan pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia juga memicu kritik dan ketidakstabilan politik di negara yang bersangkutan. Selain itu, keterlibatan oknum aparat dalam memfasilitasi keluar masuknya jaringan sindikat maupun calon korban sangat mencoreng integrasi lembaga penegak hukum dan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Jaringan sindikat Kamboja yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat, celah hukum dan lemahnya pengawasan migrasi, serta akses digital yang sangat terbuka. Menunjukkan bahwa salah satu dampak terburuk dari tindak pidana perdagangan organ berupa gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional dan kedaulatan negara. Kejahatan yang melibatkan transaksi antar negara, memerlukan pencegahan dan penindakan yang lebih tegas dari pemerintah dan langkah aktif masyarakat agar terjadi pemerataan edukasi di lingkungan masyarakat.

B. Kerentanan terhadap keamanan siber dan transnasional

Jaringan sindikat TPPO asal Kamboja yang menggunakan percepatan digital dengan melakukan aktivitas *scamming* untuk menggaet korban dari kalangan ekonomi rendah hingga terpelajar yang paham akan teknologi. Rekrutmen melalui sosial media seperti Facebook, dalam memperluas jaringan mereka yang bersifat transnasional. Hal ini menyebabkan kerugian secara

ekonomi, karena masyarakat akan cenderung terpikat pada penawaran-penawaran tersebut dan pada akhirnya organ dari warga negara Indonesia dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas ilegal seperti jaringan terorisme maupun kejahatan transnasional lainnya. Praktik ini juga mengancam keamanan data pribadi korban yang terjebak pada sindikat tersebut dan dimanfaatkan untuk menjadi alat *scamming* selanjutnya atau digunakan untuk memeras keluarga korban bahkan negara.

C. Kerentanan sosial warga negara Indonesia terhadap negara asal

Rendahnya akses pendidikan, keterbatasan pelayanan kesehatan, kurangnya lahan kerja, dan keterbatasan infrastruktur sosial menjadi penyebab kerentanan sosial masyarakat Indonesia terhadap negara yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Oleh sebab itu, keterbatasan dan kekurangan tersebut menjadikan masyarakat dalam posisi yang rentan terhadap kemiskinan, kesehatan, dan rendahnya edukasi. Negara juga kehilangan citra dan kepercayaan didalam negeri dari kalangan masyarakat, karena ketidakmampuan pemerintah untuk menghalangi praktik kejahatan transnasional tersebut. Sehingga, kerentanan sosial warga negara Indonesia merupakan isu yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial maupun nasional.

Kejahatan transnasional perdagangan organ manusia memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan nasional Indonesia. Penanganan terhadap korban membutuhkan dukungan medis dan psikologis dalam menuntut koordinasi intensif antara Indonesia dan negara bersangkutan, sementara keterlibatan oknum aparat dalam memfasilitasi keberangkatan ilegal memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia dan menimbulkan ketidakstabilan politik domestik. Sindikat yang memanfaatkan kerentanan ekonomi, celah hukum, dan kemudahan akses digital memperluas jaringan mereka melalui media sosial, sehingga tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi dan eksploitasi fisik korban, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk aktivitas kriminal seperti terorisme. Selain itu, kerentanan sosial warga negara Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lapangan kerja memperparah risiko menjadi korban kejahatan ini, yang pada gilirannya berdampak negatif pada stabilitas sosial dan nasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan yang terpadu melibatkan pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan organ menciptakan tantangan yang serius bagi negara-negara yang bersangkutan, khususnya Indonesia yang menjadi salah satu penyumbang korban perdagangan organ terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada periode 2022-2024 lebih dari 1.300 korban jiwa terjadi di Kamboja, merupakan angka yang cukup besar. Dari hasil dan pembahasan diatas, perdagangan organ merupakan salah satu ancaman keamanan nasional bagi negara Indonesia. Ancaman keamanan pada zaman ini bukan hanya berfokus pada pertahanan dan keamanan militer, namun berasal dari kejahatan-kejahatan transnasional, perubahan keadaan lingkungan, wabah penyakit, kemiskinan, dan pelanggaran HAM. Dalam kasus perdagangan organ di Kamboja yang melibatkan warga Indonesia, setelah diidentifikasi disebabkan oleh percepatan digital, kelemahan hukum, adanya tindakan suap atau korupsi, serta kurangnya edukasi di kalangan masyarakat mengenai bahaya bepergian keluar negeri tanpa perizinan dan prosedur yang sebenarnya. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah berperan penting dalam mengatasi ancaman keamanan nasional tersebut dalam mendukung stabilitas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Forum, Indo-Pacific Defense. 2022. "4b2b031ff9cfe92e5f26a9ad94398e046d14be11 @ Ipdefenseforum.Com." <https://ipdefenseforum.com/id/2022/10/kamboja-menargetkan-penjudi-ilegal-dan-pelaku-perdagangan-orang/>.

- Ilmu, Jurnal, Ilmu Politik, and Gidion Jhon Putra. 2024. "Optimalisasi Strategi Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja Dan Implikasinya Bagi Keamanan Nasional." 13(3): 505-20.
- Indonesia, kementerian ketenagakerjaan republik. 2022. "Kemnaker-Perbarui-Daftar-Negara-Penempatan-Pmi-Di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru @ Kemnaker.Go.Id." <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-perbarui-daftar-negara-penempatan-pmi-di-masa-adaptasi-kebiasaan-baru>.
- Junaidi, Muhammad, and Khikmah Khikmah. 2024. "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad." *Jurnal USM Law Review* 7(1): 490-501.
- Lee, Tim Barners. 2025. "Data-Penempatan-Dan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Periode-Tahun-2024 @ Bp2mi.Go.Id." <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024#:~:text=Laporan ini menyajikan data Layanan Penempatan dan Pengaduan,297.434 Layanan Penempatan%2C meningkat 0%2C11%25 dibandingkan tahun sebe>.
- Malika, Elna. 2025. "Jejak-Perjalanan-Judi-Online-Di-Kamboja-Dari-Awal-Muncul-Hingga-Jadi-Pusat-Besar @ Radarnganjuk.Jawapos.Com." <https://radarnganjuk.jawapos.com/world/2175988841/jejak-perjalanan-judi-online-di-kamboja-dari-awal-muncul-hingga-jadi-pusat-besar>.
- Mandagi, R A. 2021. "Prospek Formulasi Hukum Pidana Dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup." *Lex Crimen* X(6): 176-86. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34384%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/34384/32309>.
- Rahayu, Umi, Najwa Putri, Pratama Wibowo, Jihan Fhadillah Ibrahim, Ridha Khusnul Fadillah, and Kausar Samdi. 2024. "Tinjauan Hukum Dan HAM Terhadap Kasus Perdagangan Organ Ilegal." 1: 63-70.
- Romadhoni, Dien Fahrur. 2023. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *Sippn Menpan* 17. <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>.
- Villia, Kurnia Elma Arma. 2023. "Upah-Minimun-Di-Berbagai-Negara-Asia-Tenggara-WZVTU @ Data.Goodstats.Id." https://data.goodstats.id/statistic/upah-minimun-di-berbagai-negara-asia-tenggara-wZVTU#google_vignette.